

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur jalannya kehidupan manusia, dan alasan mengapa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena tidak adanya hukum dalam suatu negara akan menciptakan ketidakaturan dalam kehidupan Masyarakat. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga memerlukan upaya hukum keras dari penegak hukum untuk mengatasi masalah ini demi memberukan rasa aman bagi masyarakat.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat yakni penggelapan. Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh banyak faktor pendukungnya. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dalam bentuk pokok beserta unsur-unsurnya dimuat dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Meskipun demikian, dalam skripsi ini penulis akan menguraikan secara lebih rinci mengenai tindak pidana penggelapan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 374 KUHPidana. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang memiliki jabatan dapat

diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yang merupakan penggelapan pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 KUHP.

Salah satu faktor yang menjadikan tindak pidana penggelapan jabatan lebih serius dibandingkan bentuk pokoknya adalah tingkat kepercayaan yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang digelapkannya tersebut.<sup>1</sup> Secara yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur dalam pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ((KUHP) yang menyatakan sebagai berikut : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>2</sup>

Baik pelaku internal maupun eksternal dalam perusahaan atau instansi dapat melakukan kejahatan penggelapan. Namun demikian, penggelapan biasanya dilakukan oleh individu yang bekerja untuk perusahaan, karena mereka biasanya mengetahui pengendalian internal perusahaan dan merasa mudah untuk melakukan kejahatan.

Perkembangan zaman yang semakin menuntut, menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan semakin meluas dan berdampak pada

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi Revisi. (Malang: Media Nusa Creative, 2021), Cet. 4, hal. 105.

<sup>2</sup>Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHP, & KUH Perdata. (Jakarta: Visimedia, 2015). Hal, 84.

kerugian finansial bagi orang yang menjadi korban suatu tindak pidana. Apalagi di zaman perkembangan teknologi yang semakin kompleks ini. Di mana dalam hal perkembangan teknologi, perkembangan jasa ekspedisi saat ini terjadi begitu cepat sehingga sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan jasa ekspedisi merupakan perusahaan yang dapat mengirimkan barang melalui udara, darat, atau laut dan menawarkan layanan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelanggan demi mencapai kepuasan pelanggan.<sup>3</sup>

Teknologi yang semakin canggih ini membuat masyarakat kini memilih hal-hal yang mudah, cepat, dan praktis, terutama ketika memerlukan hal-hal yang berhubungan dengan mengirimkan barang dengan jarak yang relatif jauh. Layanan pengiriman jasa ekspedisi ini memang bisa menjadi solusi untuk mereka yang ingin mengirimkan barang karena hal tersebut mudah dan praktis.

Pada saat proses pengiriman barang, pihak ekspedisi/jasa pengantaran akan mengantarkan barang langsung oleh petugas pengantar atau disebut juga kurir ketika saat pendistribusian ke tujuan akhir atau lokasi pelanggan.<sup>4</sup> Dalam melakukan proses pengantaran barang, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terjadi seperti tidak sampainya barang terhadap pelanggan karena kurir tanpa

---

<sup>3</sup>Salsabillah, N. A., & Sulistyowati, E. 2022. Kesadaran Hukum Pekerja Kurir/Pengantar Barang Shopee Express Terkait Kewajiban Keikutsertaan Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Surabaya. Novum: Jurnal Hukum, 1-12, hal 3.

<sup>4</sup>Ibid., hal. 4.

sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan mengambil barang tersebut. Pada kasus yang banyak terjadi biasanya kehilangan elektronik menjadi yang terbanyak, hal itu bisa disebabkan karena barang elektronik memiliki harga jual yang tinggi dan mudah dijual kembali.

Perbuatan kejahatan yang dilakukan kurir ini tergolong sebagai tindak pidana penggelapan, dan belakangan ini banyak laporan mengenai kasus yang serupa. Meski kerugian yang ditanggung para korban berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan jutaan, namun banyak juga korban yang enggan untuk melaporkan kasus ini karena tidak ingin permasalahannya semakin parah. Namun apabila pelaku mempunyai keinginan yang tulus untuk mengganti dan menyelesaikannya, maka penyelesaian kasus penggelapan ini juga dapat ditangani melalui mediasi. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk memberikan efek jera terhadap diri pelaku.

Dalam hukum pidana dan sistem hukum, pembedaan merupakan persoalan krusial. Oleh karena itu, hakim harus membuat keputusan yang harus ditetapkan secara bijak dan objektif berdasarkan informasi dan tidak memihak mengenai proses, kegiatan, dan hukuman. Dalam hal ini,

penjatuhan pidana bukan saja harus sesuai dengan hukum acara, namun juga harus didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan.<sup>5</sup>

Penyelewengan yang dilakukan oleh kurir bisa menyebabkan masalah besar jika tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini penulis mengkaji kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang Kurir terhadap Perusahaan Jasa Ekspedisi PT. Si Cepat Ekspres atas nama Petrus Bin Kwee Kim Siang. Kasus ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, yaitu selama 8 (delapan) bulan.

Putusan Pengadilan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr menurut penulis tidak adil bila dikaitkan dengan motif perbuatan pelaku dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku, salah satunya kerugian bagi perusahaan, karena kejadian tindak pidana tersebut dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi. Bilamana kerugian itu terjadi, maka akan berdampak pula pada karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, serta hilangnya rasa kepercayaan pada pekerja Kurir.

Jika putusan yang dijatuhkan oleh hakim dianggap tidak adil maka hal itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, kemungkinan akan ada

---

<sup>5</sup>Perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

pengulangan kejahatan penggelapan tersebut. Kondisi yang demikian merupakan persoalan *das sein* dan *das sollen* dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan bagi perusahaan-perusahaan jasa pengiriman.

Beranjak dari persoalan-persoalan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji putusan pengadilan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang perkara tindak pidana penggelapan, menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KURIR JASA EKSPEDISI PT. SI CEPAT EKSPRES (Studi Putusan Nomor. 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr)”**, Sehingga dengan harapan dapat memberikan pemikiran pengetahuan terhadap para pembaca.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan, untuk itu penulis mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah untuk mengatasi problematika diantaranya:

1. Apa yang menjadi motif pelaku melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang telah di dakwakan di Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr?
2. Apakah Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi perasaan keadilan bagi korban, masyarakat dan pelaku?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi motif pelaku melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang telah di dakwakan di

Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

- b. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sudah memenuhi perasaan keadilan bagi korban, masyarakat dan pelaku.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dalam rangka penyusunan penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian penulis ini, yaitu :

- 1) Mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penggelapan.
- 2) Sebagai bahan penelitian untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

#### b. Manfaat Praktik

Secara praktik hasil penelitian penulis ini bermanfaat bagi :

- 1) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum agar lebih baik lagi dalam mengadili pelaku tindak pidana penggelapan.

- 2) Sebagai informasi aktual bagi mereka yang berminat terhadap masalah-masalah kejahatan penggelapan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan

Para kriminolog berpendapat bahwa sesungguhnya ada korelasi antara kejahatan dengan buruknya kondisi ekonomi. Seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh buruknya kondisi ekonomi pelaku. Faktor ekonomi merupakan determinan bagi kehidupan manusia. Artinya tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari faktor ekonomi. W.A Bonger mengatakan bahwa salah satu penyebab orang melakukan kejahatan adalah karena pengaruh faktor ekonomi.<sup>6</sup> Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Teori krisis ekonomi dan kejahatan ini, penulis gunakan untuk menganalisis motif perbuatan pelaku penggelapan yang dilakukan oleh Petrus Bin Kwee Kim Siang sebagaimana yang tercantum dalam Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagaimana yang menjadi permasalahan nomor 1 (satu) skripsi ini. Pentingnya analisis

---

<sup>6</sup>Hari Soherdjo. Pokok-Pokok Kriminologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hal. 47.



terhadap motif pelaku karena berkaitan erat dengan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku oleh hakim.

b. Teori Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan keadilan berasal dari istilah “adil” yang berarti “tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah.”<sup>7</sup> Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasarkan atas norma-norma objektif. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih jelas lagi adil dapat mengandung arti bahwasanya sebuah tindakan dan keputusan harus berdasarkan atas norma-norma objektif. Dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut menggambarkan keadilan di negara Indonesia.


Kemudian Aristoteles juga menjelaskan mengenai keadilan, menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Di dalam kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang adalah sama di hadapan hukum”. Sedangkan dalam kesamaan proporsional melahirkan prinsip “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya.”<sup>8</sup>

Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi dua jenis, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif

<sup>7</sup>Bha’iq Roza Rakhmatullah, Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Masyarakat Ganti Rugi Pengadaan Tanah. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023.), hal. 34.

<sup>8</sup>Sulistiyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hal. 65.

identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan sesuatu yang salah. Misalnya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Teori keadilan ini, penulis gunakan untuk menganalisis tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku penggelapan yang tercantum dalam  Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perasaan keadilan bagi korban, masyarakat dan pelaku, sebagaimana yang menjadi permasalahan nomor 2 (dua) skripsi ini.

## 2. Kerangka Konseptual

Salah satu contoh kerangka konseptual adalah gambaran yang menggambarkan sekumpulan konsep tertentu yang berhubungan dengan sekumpulan makna yang saling berkait dengan istilah yang diamati. Definisi dari berbagai terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan dibahas pada bagian berikut untuk menjamin kesatuan pemahaman yang konstan.

### a. Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

---

<sup>9</sup>Syarifuddin, Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 21-22.

dan yang oleh undang-undang diakui sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>10</sup> Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>11</sup>

b. Penggelapan

Salah satu kategori kejahatan terhadap harta benda yang tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penggelapan. Penggelapan merupakan kejahatan yang berkaitan dengan masalah moral atau psikologis serta integritas seseorang.<sup>12</sup>

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam Jabatan merupakan tindak pidana yang diperberat. Artinya, ada kondisi khusus yang menyebabkan tindak pidana ini bukan tindak pidana penggelapan biasa. Keadaan khusus tersebut adalah tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan jabatan.<sup>13</sup>

d. Kurir

Kurir adalah mereka yang bekerja sebagai pembawa barang

<sup>10</sup>Jonaedi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2016).

<sup>11</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada*”

<sup>12</sup>Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7), hal. 101.

<sup>13</sup>Rocky Marbun. Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. (Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011), hal. 101.

yang selanjutnya mengirimkannya ke pelanggan atau sebuah bisnis. Surat-surat penting, pakaian, makanan, parcel unik, dan barang-barang lainnya adalah beberapa di antara berbagai jenis kiriman yang dikirim oleh seorang kurir.<sup>14</sup>

e. **Jasa Ekspedisi**

Perusahaan jasa ekspedisi merupakan yang memberikan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mengirimkan barang melalui udara, darat, atau laut untuk tercapainya kepuasan pelanggan.<sup>15</sup>

f. **SiCepat Express**

SiCepat Ekspres pertama didirikan pada tahun 2014. SiCepat Ekspres merupakan penyedia layanan petualangan yang beroperasi di seluruh Indonesia bahkan merambah ke Australia dan kawasan Asia lainnya.<sup>16</sup>

**E. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek penelitiannya adalah norma-norma hukum, asas

<sup>14</sup>Julia Anjarwati. Mengenal Apa Itu Kurir Beserta Tugasnya. <https://ajmcargo.co.id/id/mengenal-apa-itu-kurir-beserta-tugasnya-sudah-tahu/> (diakses pada tanggal 12 April 2022).

<sup>15</sup>Salsabillah, N. A., & Sulistyowati, loc. Cit.

<sup>16</sup> Editor Wikipedia. PT. SiCepat Ekspres. [https://id.wikipedia.org/wiki/SiCepat\\_Ekspres](https://id.wikipedia.org/wiki/SiCepat_Ekspres) (diakses pada tanggal 8 Juli 2023).

hukum, sejarah hukum, dan putusan pengadilan.<sup>17</sup> Merujuk kepada pendapat tersebut maka penulis menggunakan penelitian normatif karena objek yang diteliti penulis adalah penerapan kaidah atau norma hukum pidana dalam kasus tindak pidana penggelapan sebagaimana

dalam Perkara Putusan pengadilan Nomor :

1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

## 2. Pendekatan Masalah

Pada dasarnya pendekatan penelitian merupakan teknik atau cara untuk melakukan penelitian. Salah satu teknik atau cara melakukan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), tiga pendekatan tersebut dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, yang diteliti biasanya adalah berupa bahan Pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan bahan primer, sekunder, dan tersier.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : Rajawali Pers, 2010 ), hal 12.

<sup>18</sup>Muhammad Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 113.

<sup>19</sup>I Made Pesek Dalantha, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Cet. 2. (Jakarta: Kencana. 2017), hal. 142.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang

Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981;

4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

b. Sumber bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum, kasus hukum, jurnal hukum yang semua bahan-bahan tersebut berkaitan dengan materi penelitian.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait maupun jurnal serta hasil penelitian yang ada kaitannya dengan

---

<sup>20</sup>Ibid

permasalahan yang diteliti yakni masalah Tindak Pidana Penggelapan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup> Adapun

bahan hukum tersier dalam penelitian skripsi ini adalah kamus hukum dan media internet.

#### 4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan melalui peninjauan sistematis terhadap dokumen hukum tertulis dan pengklasifikasian dokumen hukum tersebut untuk memudahkan kerja analisis dan konstruktif. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi. Metode ini merupakan sarana atau alat untuk memahami makna hukum.

---

<sup>21</sup>Ibid., hal. 24.

## F. Orisinalitas Penelitian

Table E.1 Orisinalitas Penelitian

No	Pengarang/Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Muh Thezar, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :411/B/2019/PN MKS Tahun 2019)	Membahas ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di perusahaan swasta.	Penelitian ini sama-sama membahas Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	Fokus pada motif pelaku dan menganalisis putusan pengadilan dengan menggunakan teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan, serta teori Keadilan.
2	Suhadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN	Fokus pada penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dan membahas pertimbangan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan.	Penelitian ini sama-sama membahas Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	Fokus pada motif pelaku dan menganalisis putusan pengadilan dengan menggunakan teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan, serta teori Keadilan.
3	Immanuel Harri Turnip, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait dana Perusahaan	Penelitian ini fokus menilai adanya unsur kesengajaan dan bentuk pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan,	Penelitian ini sama-sama membahas Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan	Fokus pada motif pelaku dan menganalisis putusan pengadilan dengan menggunakan teori Krisis Ekonomi dan Kejahatan, serta teori Keadilan.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis diatas, maka penulisan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Oleh Kurir Jasa Ekspedisi PT. Si Cepat Ekspres



(Studi Putusan No. 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr)” adalah karya tulis asli penulis, dan sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan, dan bukan merupakan plagiat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Berkenaan penulis Menyusun skripsi ini yang berisi 5 (Lima) Bab dengan garis besar sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang penelaahan Pustaka teori-teori yang berhubungan dengan judul skripsi penulis gunakan.

#### **BAB III FAKTA YURIDIS PERKARA NOMOR 1206/Pid.B/2021/PN.JKT.UTR**

Pada bab ini menguraikan secara jelas mengenai fakta-fakta yang menjadi objek penelitian, dari kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, putusan hakim.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KURIR JASA EKSPEDISI PT. SICEPAT EXPRESS**

Bab ini akan membahas mengenai apa yang menjadi motif pelaku melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana yang telah di dakwakan di Perkara Putusan Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, Serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1206/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr apakah sudah memenuhi perasaan keadilan bagi korban, masyarakat dan pelaku.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab pertama hingga bab terakhir, serta menyampaikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi lembaga penegak hukum sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.